

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama Allah yang memberikan pedoman kepada umat manusia yang dipercayai secara menyeluruh dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan agama lain. Islam memiliki kekuatan hukum, yang sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya.<sup>1</sup>

Islam juga mengajarkan kita untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syariat yang di ajarkan. Mulai dari mendapatkannya, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang di tentukan oleh syariat Islam. Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak.<sup>2</sup>

Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh

---

<sup>1</sup> Fifi Alfiatun Nisa dan Nani Hanifah”Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara’ah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 8. No 2 2017.

<sup>2</sup>Andi Arwini, “Sistem Bagi Hasil (muzara’ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjongan Kec. Turatea Kab. Jenepono”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2014

Allah Swt untuk membantu satu sama lain agar mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna melainkan Allah Swt.<sup>3</sup>

Lebih dari 450 ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung masalah tanah dan hubungan dengan kehidupan untuk manusia. Nabi Adam sebagai nabi pertama juga dikenal sebagai seorang petani yang andal. Nabi Adam diciptakan Tuhan dari tanah, ditetapkan untuk hidup dan memproduksi di bumi dan diberi konsesi untuk mengolah, membudayakan dan mengembangkan serta menikmati kekayaan bumi sampai berakhirnya umur bumi itu sendiri.<sup>4</sup>

Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup. Kenyataannya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Jumlah petani pada tahun 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik berjumlah 27.682.117 orang yang terdiri dari 25.436.478 (91,8%) adalah laki-laki dan 8.051.328 (8,2%) adalah petani perempuan. Aspek usia petani yang berusia dari rentang 45-65 tahun dengan jumlah 17.771.389 jiwa (64,2%) sedangkan petani muda berusia kurang dari 25 tahun sampai 44 tahun berjumlah 9.910.728 orang (35,8%).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Ade Intan Surahmi, "Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani di Desa Blang Kruengdan Desa Lam Asan Kabupaten Aceh Besar", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019

<sup>4</sup>Som, "jumlah petani muda" , tabloid, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/islamrasional79.blogspot.com/nabi-amp-profesinya>, diakses pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 06:23

<sup>5</sup>Tuhom Bowo, "jumlah petani Indonesia", artikel lengkap, diakses dari <https://www.kompasiana.com/amp/tuhombowo/jumlah-petani-indonesia-menurun-generasi-muda-harus-bertindak>, diakses pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 11:01

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>6</sup> Bagi hasil dalam pertanian itu merupakan pemanfaatan suatu lahan dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari pembagian hasil lahan. Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, seperti musaqah, mugharasah, mukhabara dan muzara'ah.<sup>7</sup>

Hadirnya petani penggarap di Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan memberikan arti yang sangat penting tidak hanya pada petani di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan. Jumlah petani yang berada di Desa Karang Anya Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sekitar 60% sedangkan yang 40% bekerja sebagai pegawai dan lain sebagainya<sup>8</sup>

Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (penggarap dan pemilik lahan). Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik lahan dengan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik lahan memiliki lahan

---

<sup>6</sup><https://tabloidsinartani.com/detail/industri-oerdagangan/nasional/10176-jumlah-petani-muda.com>, diakses pada tanggal 16 Februari 2020 pukul 18:48

<sup>7</sup>Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2010), hlm.239

<sup>8</sup>Wawancara langsung dengan bapak Taufik Hidayat selaku kepala desa di desa karang anyar

tetapi tidak mampu mengolahnya, dan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengolahnya.<sup>9</sup>

Beberapa faktor menjadi penyebab membuat adanya petani penggarap tidak memiliki lahan bila saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dan pemilik lahan tidak berkemampuan memproduksi (mengolah) sendiri. Para petani di Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dalam melakukan penggarapan sawah dalam hal bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah tidak hanya berasal dari pemilik sawah saja, tetapi dari pihak penggarap harus juga menyediakan peralatan dan biaya yang di butuhkan dalam kegiatan penggarapan sawah tersebut. Sedangkan biaya-biaya penggarapan sawah ditanggung oleh pemilik lahan. Dalam perjanjian dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “**Penerapan Sistem *Muzara’ah* Perspektif Ekonomi Islam di Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil *muzara’ah* di Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil *muzara’ah* dalam pandangan ekonomi Islam di Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 193

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil *muzara'ah* di Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil *muzara'ah* dalam pandangan ekonomi Islam di Desa Karang Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

### **D. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan antara lain:

1. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada kajian penerapan sistem *muzara'ah* perspektif ekonomi Islam.
2. Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, menjadi rujukan perbandingan pandangan terhadap penerapan sistem *muzara'ah* perspektif ekonomi Islam, dan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti yang akan datang.
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberi pencerahan pengetahuan pada masyarakat umumnya, dan dapat edukasi kepada masyarakat tentang penerapan sistem *muzara'ah* perspektif ekonomi Islam.
4. Bagi Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Madura diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak, serta sebagai referensi perpustakaan IAIN Madura agar dari hasil penelitian ini dapat ditindak lanjuti oleh peneliti lain.

## E. Definisi Istilah

Penelitian ini perlu didefinisikan secara rinci untuk menafsirkan beberapa istilah, sebagai berikut:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Sistem adalah susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan.<sup>10</sup>
3. *Muzara'ah* adalah menyerahkan lahan kepada orang yang akan menanaminya dan mengolahnya dengan bagian yang maklum dari hasil tanaman.<sup>11</sup>
4. Ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan).<sup>12</sup>
5. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.

---

<sup>10</sup>Kamus Bahasa Indonesia *untuk pelajar*, hlm. 503

<sup>11</sup>Jaribah Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, (Jakarta: Pusta Al-Kautsar Group 2006), hlm. 97

<sup>12</sup><https://kbbi.kemdikbuk.go.id> diakses pada tanggal 21 Januari 2020 Pukul 10:23